

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum ke dalam Pasal dimaksudkan adalah untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, kita melihat bekerjanya 3 prinsip dasar, yaitu supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equity before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>1</sup> Sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum kepolisian juga harus tidak bertentangan dengan hukum. Dan jika ditemukan suatu yang bertentangan dengan hukum maka konsekuensi dari hukum itu harus dilakukan.

Menurut Lawrence Meir Friedman terdapat tiga unsur dalam sistem hukum, yakni Struktur (*Structure*), substansi (*Substance*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*, Sekretariat Jendral MPR-RI, Jakarta, 2010, hlm. 46

<sup>2</sup> Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, 2008, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, Cetakan Pertama, hlm. 1

Kehidupan hukum dalam negara hukum sangat ditentukan oleh Struktur Hukum atau lembaga hukum di samping faktor-faktor lain. Lembaga hukum sebagai alat penegakkan hukum sangat menentukan apakah hukum telah ditegakkan sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun substansi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangnya baik, namun apabila aparat penegak hukum (Struktur Hukum) tidak baik, maka rasa keadilan dalam masyarakat akan terancam. Akan tetapi bila substansi hukumnya tidak baik atau tidak lengkap namun aparat penegak hukumnya baik akan lebih menjamin rasa keadilan dalam masyarakat.

Kepolisian sebagai bagian dari lembaga eksekutif memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang baik vertikal maupun horizontal. Philipus M. Hadjon (dalam Sadjijono, 2008:68) merumuskan bahwa hubungan institusi ditingkat pemerintahan secara vertikal dalam bentuk pengawasan, kontrol dan sebagainya, sedangkan hubungan horizontal meliputi perjanjian kerjasama diantara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama. Hubungan vertikal (pengawasan) dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang bertingkat lebih tinggi terhadap yang lebih rendah, sedangkan hubungan horizontal (kerjasama) adalah mengadakan perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.

Adanya peristiwa reformasi pada tahun 1998 yang menghendaki perubahan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk juga di bidang hukum merupakan langkah awal bagi perkembangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999, Polri dipisahkan dari

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden dikeluarkan Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pemisahan Polri dengan TNI dan rumusan peran Polri tersebut menjadi konsep dasar kekuasaan Polri dalam arti tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Polri dalam organisasi negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan kekuasaannya terutama sebagai alat penegak hukum, penjaga dan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayom, pelindung dan pelayan kepada masyarakat secara kelembagaan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang diangkat oleh Presiden atas saran Komisi Kepolisian Nasional dan setelah mendapat persetujuan DPR.

Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Inti dari Pasal tersebut menjelaskan kekuasaan kepolisian dalam ketatanegaraan di Indonesia. Ditinjau dari sisi penegakkan hukum, sifat universal kepolisian dan perpolisian yang tampak adalah dalam segi kedudukan organisasi kepolisian dimana sebagian terbesar negara didunia menempatkan

organisasi kepolisian bebas dari dan tidak tunduk pada organisasi Angkatan Bersenjata.<sup>3</sup>

Momentum reformasi yang menghendaki pemerintahan yang baik (*good governance*) dimanfaatkan oleh kepolisian dalam mereformasi diri terhadap perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia. Langkah yang diambil yakni dengan membentuk kode etik kepolisian dan diberlakukan bagi setiap anggota kepolisian yang mencakup tentang etika pengabdian, etika kelembagaan, dan etika kenegaraan. Kode etik tersebut merupakan suatu landasan etika moral yang bersumber dan berpijak pada *good governance* dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga Kode Etik Profesi Kepolisian merupakan pengejawantahan dari *good governance*. Pemberlakuan Kode Etik Profesi Kepolisian bagi setiap anggota Polri hendaknya diiringi dengan tingkat kesadaran dan moralitas anggota Polri dalam menjalankan wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang. Sehingga hasil yang dicapai mencakup pemahaman yang mendalam bagi anggota Polri tentang fungsi yang diembannya berorientasi pada masyarakat yang dilayani. Termasuk dalam memberikan perlindungan dan pengayoman dalam hal demonstrasi yang dilakukan oleh kalangan masyarakat.

Di era demokrasi dewasa ini, penyampaian pendapat serta aspirasi oleh siapapun dan kapanpun dapat dilakukan. Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum oleh rakyat Indonesia dijamin dalam Pasal 28E UUD Tahun 1945. Lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, 2001, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 191

diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Penyampaian aspirasi di muka umum atau demonstrasi ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa, buruh, ataupun organisasi masyarakat yang mewakili sekumpulan masyarakat tertentu yang membutuhkan suatu keadilan dari penguasa. Hal ini dilakukan agar aspirasi dari masyarakat dapat di dengar oleh para penguasa. Untuk itu, pemerintah memberikan amanat kepada Polri yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Tetapi dalam kurun waktu bulan Februari sampai Maret 2012 Kontras mencatat sekitar 763 orang mengalami kekerasan aparat kepolisian dan sekitar 529 kemudian berakhir dengan penangkapan dan penahanan di kantor Polisi. Mereka yang mengalami kekerasan dan penangkapan karena terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat aparat polisi melakukan pembubaran paksa demonstrasi. Pelaku kekerasan dan penangkapan teridentifikasi menggunakan seragam polisi dan pakaian preman.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ditekankan bahwa setiap orang berhak untuk melakukan perwujudan hak atas kebebasan berpendapat dan melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Undang-undang tersebut memberikan koridor bahwa

---

<sup>4</sup> Laporan Pemantauan Kontras (Kemandirian dan Profesionalitas Polisi Adalah Syarat Mutlak Bagi Keberlanjutan Demokrasi) dikeluarkan tanggal 1 Juli 2012

aksi masa dalam undang-undang tersebut dikategorikan ke dalam unjuk rasa, demonstrasi, pawai dan mimbar bebas. Tugas institusi kepolisian adalah sebenarnya memberikan perlindungan dan jaminan kebebasan atas kebebasan berekspresi pendapat setiap orang. Persoalannya adalah di lingkungan internal Institusi Kepolisian sendiri adalah bahwa di dalam diri mereka muncul stigma bahwa demonstrasi itu selalu akan cenderung anarki. Peran polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Terlebih lagi terkait pelaksanaan demonstrasi sebagai perwujudan penyampaian pendapat di muka umum kemudian ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di

muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008.

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara (demonstrasi), Polri berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan sesuai Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008. Di samping itu, ada peraturan lain yang terkait dengan pengamanan demonstrasi ini yaitu Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas). Aturan yang lazim disebut Protap itu tidak mengenal ada kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar aparat polisi melakukan tindakan represif. Dalam kondisi apapun, Protap justru menegaskan bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Protap juga jelas-jelas melarang anggota satuan dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur.

David L Caerter mengungkapkan penyimpangan polisi dengan menyalahgunakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya, akan mendorong terjadinya pemudaran pada wibawa polisi. Penyimpangan anggota Polri dalam melakukan pembubaran terhadap demonstran seringkali menggunakan kekerasan yang menyebabkan demonstran mengalami luka-luka baik itu akibat pemukulan maupun pelemparan batu. Sebagai salah satu garda terdepan dalam penegakkan hukum di Indonesia, kepolisian selalu dihadapkan pada permasalahan-

permasalahan yang ada didalam masyarakat. Sehingga baik atau buruk dalam mengatasi permasalahan tersebut bergantung pada profesionalisme anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.<sup>5</sup>

Perbuatan melanggar hukum yang dalam koredor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin bagi Anggota Polri. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan sampai persidangan mendasar pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Anggota Polri yang Melakukan Tindak Kekerasan dalam Pembubaran Demontran”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Pembubaran Demonstrasi, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> [www.indomedia.com/](http://www.indomedia.com/) upaya mereduksi militerisme dalam pendidikan polisi, dikunjungi tanggal 5 Setember 2012 pukul 22.10 WIB

- a. Bagaimana identifikasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap demonstran?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan tindak kekerasan dalam pembubaran demonstrasi?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian meliputi: lingkup pembahasan adalah pertanggungjawaban terhadap anggota Polri, akibat hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak kekerasan dalam pembubaran demonstrasi. Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung (Polresta Bandar Lampung). Sedangkan lingkup bidang ilmu bagian hukum pidana adalah Studi Lembaga Penegak Hukum.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok bahasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui identifikasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap demonstran.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan tindak kekerasan dalam pembubaran demonstrasi.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, juga menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

### **b. Kegunaan Praktis, yaitu memberikan masukan kepada aparat penegak hukum mengenai pertanggungjawaban terhadap anggota Polri yang melakukan tindak kekerasan dalam pembubaran demonstran.**

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.<sup>6</sup>

Menurut Soedarto syarat-syarat Pemidanaan adalah :

### **a. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum.**

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, UI Press, Jakarta, hlm. 124

- b. Orang, dalam hal ini mengacu kepada kesalahan, meliputi kemampuan bertanggungjawab dan segala (*Dolus/Opzet*) atau Lalai (*Culpa/Alpa*) (Tidak ada alasan pemaaf).

Berdasarkan teori di atas Teori Pertanggungjawaban Pidana mengacu kepada kesalahan baik kesalahan sengaja (*Dolus/Opzet*) atau karena faktor lalai (*Culpa/Alpa*). Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu keadaan normal dan pematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk 1 (satu) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (2) Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; (3) Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan<sup>7</sup>.

Pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan subjektif yang memiliki unsur sebagai berikut :

- a. Kemampuan bertanggungjawab.
1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.
  2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.
- b. Kesalahan dalam arti luas.
1. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau lesalahan dalam arti sempit;

---

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, 1984, Armico: Bandung, hlm. 108

2. Tidak adanya dasar peniadaan pidana menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindakan sendiri atau pihak lain. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat dipertanggungjawabannya dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenar, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja. akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidananya seseorang terdakwa adalah mampu bertanggungjawab, syarat-syarat orang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan bertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, 1994, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 30

terdakwa atau tersengka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang tata cara dan proses penjatuhan suatu hukuman, namun tidak hanya proses untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil guna menjatuhkan putusan bagi seseorang terdakwa yang diatur, tetapi juga mengatur pokok-pokok cara pelaksanaan dari putusan tersebut. Apa yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum, sekaligus juga bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.<sup>9</sup>

Pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>10</sup>
- b. Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan atau larangan terhadap pelanggaran mana, diancam dengan hukuman yang berupa siksaan badan

---

<sup>9</sup> Soerjono, Soekamto, *op. cit.*, hlm. 132

<sup>10</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, 2009, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung hlm. 8

- c. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggung- jawabkan secara pidana terhadap seorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>11</sup>
- d. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- e. Demonstran merupakan orang yang menjadi pelaku dan pelaksana dari aksi unjuk rasa atau demonstrasi
- f. Kekerasan adalah prinsip dasar dalam hukum publik dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat artinya bahwa semua kewenangannya tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenangan- wengan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, 1979, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 73

<sup>12</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) dikunjungi tanggal 2 Agustus pukul 11:02 WIB

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka Penulis membuat Sistematika Penulisan sebagai berikut:

### **1. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi telaah kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Pembubaran Demonstrasi.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan jawaban tentang pengaturan prosedur yang benar dalam melakukan pembubaran terhadap aksi demonstran oleh kepolisian dan pertanggungjawaban pidana

terhadap anggota polri yang melakukan tindak kekerasan dalam pembubaran demonstrasi.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta memuat saran-saran mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Pembubaran Demonstrasi.